



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
23 TAHUN 2020 TENTANG LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTISEPTIK,
BAHAN BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRI, DAN MASKER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kondisi penyebaran Covid-19 yang disebabkan oleh virus *Corona* telah semakin meluas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga berdampak pada meningkatnya kebutuhan etil alkohol untuk antiseptik guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjaga ketersediaan etil alkohol untuk antiseptik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah perlu mengambil kebijakan larangan sementara ekspor etil alkohol untuk mencegah penyebaran lebih lanjut virus *Corona* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat

pelindung diri, dan masker sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTISEPTIK, BAHAN BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRI, DAN MASKER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan ekspor terhadap Bahan Bakar Lain dengan Pos Tarif/HS 2207.10.00, 2207.20.11, dan ex. 2207.20.19 wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

2. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 285

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG LARANGAN SEMENTARA

EKSPOR ANTISEPTIK, BAHAN BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG

DIRI, DAN MASKER

JENIS ANTISEPTIK, BAHAN BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRI, DAN

MASKER YANG DILARANG SEMENTARA EKSPORNYA

No	Pos Tarif	Uraian Barang
	22.07	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80 % atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.
1.	2207.10.00	- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya
	2207.20	- Etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi, berapapun kadarnya:
2.	2207.20.11	- - - Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99% menurut volumenya
3.	2207.20.19	- - - Lain-lain
4.	2207.20.90	- - - Lain-lain
	30.04	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.
	3004.90	- - Lain-lain:
5.	Ex.3004.90.30	-- Antiseptik <i>hand rub</i> , <i>hand sanitizer</i> dan sejenisnya yang berbasis alkohol
	38.08	Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat).

No	Pos Tarif	Uraian Barang
	3808.94	- - Desinfektan:
6.	Ex.3808.94.10	- - - <i>Hand rub, hand sanitizer</i> dan sejenisnya mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali
7.	Ex.3808.94.20	- - - <i>Hand rub, hand sanitizer</i> dan sejenisnya dalam kemasan aerosol
8.	Ex.3808.94.90	- - - <i>Hand rub, hand sanitizer</i> dan sejenisnya selain yang mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali, serta tidak dalam kemasan aerosol
	56.03	Bukan tenunan, diresapi, dilapisi, ditutupi, dilaminasi maupun tidak.
9.	Ex.5603.11.00	- - Kain bukan tenunan jenis <i>meltblown nonwoven</i> terbuat dari filamen buatan dengan berat tidak lebih dari 25 g/m ²
10.	Ex.5603.91.00	- - Kain bukan tenunan jenis <i>meltblown nonwoven</i> terbuat dari bahan selain filamen buatan dengan berat tidak lebih dari 25 g/m ²
	62.10	Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02,56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.
	6210.10	- Dari kain dari pos 56.02 atau 56.03:
11.	Ex.6210.10.19	Pakaian pelindung medis
	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya
	6211.43	- - Dari serat buatan:
12.	6211.43.10	Pakaian Bedah
	63.07	Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.
	6307.90	- Lain-lain:
13.	6307.90.40	- - Masker bedah
14.	Ex.6307.90.90	- -Masker lainnya dari bahan <i>nonwoven</i> , selain masker bedah

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

